



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

Tahun
2025



KATA PENGANTAR



TATI SULASTRI, S.Sos,MM
Kepala Disdikbud
Kabupaten Lampung Barat

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan anggaran serta pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat menetapkan dua sasaran strategis dengan empat indikator kinerja yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Laporan kinerja ini diharapkan menjadi media publikasi atas capaian kinerja yang dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat ke masyarakat selama tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat di tahun mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat ini.

Liwa, 23 Februari 2026

KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




Tati Sulastri
TATI SULASTRI, S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197607 02009022001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...i



DAFTAR GRAFIK...v

DAFTAR ISI...ii



DAFTAR GAMBAR...vi

DAFTAR TABEL...iii



IKHTISAR EKSEKUTIF...viii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.....1
- 1.2. Tugas dan Fungsi2
- 1.3. Peran Strategis Perangkat Daerah.....5
- 1.4. Isu Strategis6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....8
- 2.2. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....12
- 2.3. Target Kinerja Tahun 2025.....20

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

- 3.1. Kapasitas Organisasi28
- 3.2. Analisis Sarana dan Prasarana.....30
- 3.3. Analisa DPA Tahun Anggaran 2025.....31

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

- 4.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025.....37
- 4.2. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.....39
- 4.3. Realisasi Anggaran.....87
- 4.4. Pemanfaatan Laporan.....90

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan.....91
- 5.2. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....92
- 5.4. Permasalahan.....92
- 5.4. Rekomendasi.....93



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026	8
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026	9
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasai Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	11
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Dengan Bupati Lampung Barat	14
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	16
Tabel 2.6.	Target Kinerja Utama Tahun 2024.....	20
Tabel 2.7.	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.....	21
Tabel 3.1.	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.....	29
Tabel 3.2.	Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.....	30
Tabel 3.3.	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	33
Tabel 4.1.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.....	38
Tabel 4.2.	Rincian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.....	40
Tabel 4.3.	Target dan Realisasi Sasaran 1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Tahun 2025.....	40



Tabel 4.4.	Target dan Realisasi Indikator APS-PAUD Tahun 2025	42
Tabel 4.5.	Target dan Realisasi Indikator APS-Pendidikan Dasar Tahun 2025....	44
Tabel 4.6.	Target dan Realisasi Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah Tahun 2025	59
Tabel 4.7.	Target dan Realisasi Indikator WBTB Tersertifikasi Tahun 2025.....	61
Tabel 4.8.	Daftar Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Lampung Barat Barat Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah Tahun 2025	64
Tabel 4.9.	Daftar Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) Kabupaten Lampung Barat Yang Telah Tersertifikasi Sampai Dengan Tahun 2025.....	66
Tabel 4.10.	Target dan Realisasi Indikator Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2025	68
Tabel 4.11.	Daftar Objek Diduga Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat.....	70
Tabel 4.12.	Daftar Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	73
Tabel 4.13.	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	88



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	28
Grafik 3.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	29
Grafik 4.1.	Perkembangan APS-PAUD Dalam Tiga Tahun Terakhir.....	82
Grafik 4.2.	Perkembangan APS-PAUD Kabupaten Lampung Barat dan Nasional.....	82
Grafik 4.3.	Perkembangan APS-Pendidikan Dasar Dalam Tiga Tahun Terakhir .	83
Grafik 4.4.	Perkembangan APS-PD Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional.....	83
Grafik 4.5.	Perkembangan Sertifikasi WBTbl Kabupaten Lampung Barat Dalam Tiga Tahun Terakhir	84
Grafik 4.6.	Perkembangan WBTbl Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasiona.....	85
Grafik 4.7.	Perkembangan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat Dalam Tiga Tahun Terakhir.....	86
Grafik 4.8.	Komponen Alokasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat T.A. 2025.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.....	4
Gambar 4.1.	Pembangunan Sumur Bor dan Toilet/Jamban.....	46
Gambar 4.2.	Pembagian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Lampung Barat	47
Gambar 4.3.	Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Guru PAUD	49
Gambar 4.4.	Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan PAUD.....	50
Gambar 4.5.	Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas GTK Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP	50
Gambar 4.6.	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Para GTK Jenjang SMP.....	51
Gambar 4.7.	Sosialisasi dan Pelatihan ANBK serta Pemanfaatan E-Raport..	51
Gambar 4.8.	Pelatihan Peningkatan Numerasi Bagi Guru Sekolah Dasar	51
Gambar 4.9.	Pelatihan Penyusunan Silabus/Mulok untuk pendidikan jenjang PAUD dan PNF.....	52
Gambar 4.10.	Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Jenjang SD-SMP.....	52
Gambar 4.11.	Pendampingan Penyusunan RKAS SD	53
Gambar 4.12.	Kegiatan Manajemen dan Monitoring Pengelolaan Dana BOS SD.....	54
Gambar 4.13.	Pendampingan Penyusunan RKAS Jenjang SMP	54
Gambar 4.14.	Kegiatan Manajemen dan Monitoring Pengelolaan Dana BOS SMP ...	54
Gambar 4.15.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	54
Gambar 4.16.	Peningkatan Kapasitas Dan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal.....	55
Gambar 4.17.	Sosialisasi dan Pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD....	55
Gambar 4.18.	Sosialisasi dan Pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP .	55







Gambar 4.19.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) jenjang Sekolah Dasar (SD)	56
Gambar 4.20.	Sosialisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Jenjang SMP	56
Gambar 4.21.	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD.....	56
Gambar 4.22.	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PNF.....	57
Gambar 4.23.	Peta Proses Bisnis Pengelolaan Pendidikan.....	57
Gambar 4.24.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.....	75
Gambar 4.25.	Pembinaan dan Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah Pada Generasi Muda	75
Gambar 4.26.	Gelar Karya Presentasi Hasil Belajar GSMS Kolaborasi Dengan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 Seni Kabupaten Lampung Barat	76
Gambar 4.27.	Sidang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat	76
Gambar 4.28.	Pembinaan Lembaga Adat	77
Gambar 4.29.	Pendataan dan Pendokumentasian Objek Diduga Cagar Budaya Daerah Lampung Barat.....	77
Gambar 4.30.	Pendataan dan Pendokumentasian Objek Diduga Cagar Budaya Daerah Lampung Barat.....	78
Gambar 4.31.	Peta Proses Bisnin Pengelolaan Kebudayaan	79



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB IV Laporan ini. Secara umum target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :




Capaian Seluruh Indikator Kinerja masih dibawah target yang ditetapkan.



Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 7 (tujuh) Program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 337.224.033.553,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan komponen alokasi sumber dana APBD dan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik).


Sumber Dana	APBD	APBN		JUMLAH PAGU ANGGARAN TA. 2025 (Rp.)
	(Rp.)	DAK FISIK (Rp.)	DAK NON FISIK (Rp.)	
Sumber Dana	199.024.049.748,00	1.436.898.000,00	136.763.085.805,00	337.224.033.553,00

Alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri atas komponen-komponen pos belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 278.541.772.761,00 atau 82.60%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 37.663.765.388,00 atau 11.17%, Belanja Hibah sebesar Rp. 8.233.415.000,00 atau 2.44% dan belanja modal sebesar Rp. 12.785.080.404,00 atau sebesar 3.79%.







Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025




Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025



KINERJA KEUANGAN



Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025





Permasalahan yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi capaian kinerja. Permasalahan tersebut bersifat struktural, teknis, maupun sosial dan memerlukan penanganan yang terintegrasi serta berkelanjutan.

a. Bidang pendidikan.

- Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar.
- Keterbatasan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Distribusi guru yang belum merata, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi, berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Di samping itu, masih diperlukan peningkatan kompetensi pendidik untuk menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- Pengelolaan data pendidikan dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya optimal. Validitas dan ketepatan waktu data, khususnya yang bersumber dari satuan pendidikan, masih memerlukan penguatan agar dapat mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara lebih akurat.

b. Bidang kebudayaan.

- Terbatasnya pendataan, perlindungan, dan penetapan objek cagar budaya serta warisan budaya tak benda.
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga teknis kebudayaan, mempengaruhi intensitas pembinaan, pendokumentasian, dan promosi kebudayaan daerah.
- Permasalahan lintas sektor, seperti koordinasi antarperangkat daerah dan keterlibatan pemangku kepentingan, juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan program pendidikan dan kebudayaan.

Langkah kerja kedepan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja serta mengatasi berbagai permasalahan dibidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat perlu merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah strategis yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain :



a. Bidang pendidikan.

- Dilakukan penguatan kebijakan pemerataan akses layanan pendidikan, khususnya pada wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan dan penguatan layanan PAUD, pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan transportasi peserta didik, serta optimalisasi peran satuan pendidikan berbasis komunitas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diperlukan penataan dan pemerataan distribusi guru serta tenaga kependidikan, disertai dengan program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar. Pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran digital perlu terus didorong untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan efisiensi layanan pendidikan.
- Dari sisi tata kelola, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja perlu terus ditingkatkan. Optimalisasi pengelolaan data pendidikan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan satuan pendidikan serta perangkat daerah terkait perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

b. Bidang kebudayaan,

- Diperlukan peningkatan upaya pendataan, perlindungan, penetapan, dan pengembangan objek cagar budaya serta warisan budaya tak benda. Untuk itu Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat, pelaku budaya, dan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal melalui program pembinaan, edukasi, dan promosi budaya.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kebudayaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Penyediaan tenaga teknis kebudayaan serta dukungan anggaran yang berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kinerja kebudayaan daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran terhadap hasil atau kinerja yang dicapai. Di era transformasi birokrasi saat ini, orientasi kerja pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyerapan anggaran secara administratif, melainkan pada sejauh mana manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat melalui sistem akuntabilitas yang terukur. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian identitas budaya daerah, memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan target-target makro pembangunan. Sepanjang tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, hingga penguatan kebudayaan lokal ditengah arus modernisasi saat ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyajikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai, serta mengevaluasi hambatan-hambatan yang terjadi selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, laporan ini berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat daerah bertanggungjawab atas



pelaksanaan tugas, program, kegiatan dan penggunaan anggaran kepada para pihak terkait.

1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang pendidikan dan kebudayaan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan




3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidik Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi pada bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdapat pada Gambar 1.1 dibawah ini :



GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2023)





1.3. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan dan kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang cerdas, berdaya saing, berkarakter, serta beridentitas kuat sebagai masyarakat Lampung Barat.

Sebagai perangkat daerah urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan serta urusan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas layanan pendidikan yang bermutu dan akses yang merata, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan nonformal dan kesetaraan, serta dalam menjaga, melindungi, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah.

Peran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercermin dalam kemampuannya menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui meningkatnya mutu dan akses pendidikan, perangkat daerah ini berkontribusi langsung dalam membangun generasi Lampung Barat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing.

Dibidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan strategis dalam pelestarian warisan budaya tak benda, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, serta penguatan identitas budaya lokal sebagai bagian dari jati diri masyarakat Lampung Barat. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya, tetapi juga berpotensi mendorong pengembangan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif daerah.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berperan sebagai penggerak tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja di sektor pendidikan dan kebudayaan. Melalui perencanaan yang terarah, penganggaran yang efektif, serta pelaporan kinerja yang transparan, perangkat daerah ini memastikan setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.



1.4. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan beberapa aspek isu strategis yang berkembang saat ini antara lain, sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan strategis yang mempengaruhi kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Isu-isu strategis bidang pendidikan yang perlu menjadi perhatian utama meliputi beberapa hal berikut antara lain :

a. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Usia Dini

Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD masih relatif rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan PAUD di wilayah terpencil, rendahnya kesadaran orang tua, serta keterbatasan tenaga pendidik PAUD yang berkualifikasi. Rendahnya partisipasi PAUD berpotensi mempengaruhi kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

b. Belum Optimalnya Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil

Sebaran satuan pendidikan yang tidak merata, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sarana transportasi menyebabkan sebagian anak usia sekolah di wilayah pedesaan dan pegunungan masih mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan secara layak.

c. Kualitas Pembelajaran yang Belum Merata

Masih terdapat kesenjangan kualitas pembelajaran antar sekolah, baik dari sisi kompetensi guru, metode pembelajaran, maupun ketersediaan sarana pendukung seperti buku, laboratorium, dan teknologi pembelajaran.

d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sebagian sekolah masih mengalami kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada mutu proses pembelajaran dan kenyamanan peserta didik.

e. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Kesenjangan akses terhadap internet dan perangkat digital masih menjadi kendala dalam mendorong transformasi digital pendidikan dan pembelajaran berbasis teknologi.



2. Urusan Kebudayaan

Secara umum, isu strategis bidang kebudayaan saat ini mengalami pergeseran paradigma dari sekadar "upaya pelestarian" (menjaga agar tidak hilang) menjadi "pemanfaatan untuk kesejahteraan" (menjadikan budaya sebagai aset aktif). Isu-isu strategis bidang kebudayaan yang perlu menjadi perhatian utama meliputi beberapa hal berikut antara lain :

a. Implementasi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari rencana 20 tahun ke depan. Isu utamanya adalah bagaimana menerjemahkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) ke dalam kebijakan konkret di daerah.

b. Kebudayaan Sebagai Investasi Masa Depan

Adanya perubahan cara pandang pemerintah terkait kebudayaan yakni tidak lagi melihat anggaran budaya sebagai biaya melainkan sebagai investasi

c. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan

Perlunya pemerintah daerah melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelestarian kebudayaan daerah berdasarkan uu no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan

d. Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya

Perlunya pemerintah daerah melakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten berdasarkan UU no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sumber daya organisasi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Proses ini berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam proses penyusunan perencanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.08	8.10	8.11	8.52
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.27	12.28	12.29	12.30
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Daerah	1. Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi	%	13.30	15.50	17.70	20.00
		2. Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	2.40	6.40	10.40	14.40

Sumber data : Diolah Tim dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.



Adapun Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	100	100	100	100
		2. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar)	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	1. Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	13.30	15.50	17.70	20.00
		2. Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	2.40	6.40	10.40	14.40

Sumber data : Diolah Tim dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman orang tua siswa yang memiliki anak usia 3-4 tahun untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang layananan Kober.
2. Perluasan akses Layanan PAUD.
3. Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan PAUD.
4. Meningkatkan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).
5. Meningkatkan peran dan fungsi, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK).



6. Penyesuaian linieritas tenaga pendidik sesuai latar belakang Pendidikan.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah/pemberian rekomendasi izin operasional sekolah dan pendirian sekolah baru.
8. Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan.
9. Peningkatan dan perluasan layanan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
10. Penyediaan beasiswa bagi masyarakat untuk melanjutkan keperguruan tinggi.
11. Penyediaan bantuan untuk lembaga adat/lembaga kesenian/lembaga tradisi daerah dan rumah adat/tradisional.
12. Promosi dan muhibah budaya daerah.
13. Pemenuhan tim ahli cagar budaya kabupaten.
14. Penyediaan beasiswa pendidikan seni dan budaya bagi masyarakat Lampung Barat.
15. inventarisasi, dokumentasidan kajian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengakomodir kebijakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 337.224.033.553,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan realisasi anggaran pada berakhirnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 315.742.117.700,00 (*Tiga ratus lima belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah*) atau sebesar 93,63% yang teralokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.3.****Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI ANGGARAN (%)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	279.113.215.761,00	259.426.887.418,00	92,95	7,05
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35.308.600,00	35.304.600,00	99,09	0,01
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	278.551.867.561,00	258.913.905.815,00	92,95	7,05
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.468.600,00	8.168.600,00	96,46	3,54
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.283.000,00	77.843.000,00	81,19	12,81
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.638.000,00	121.509.525,00	99,89	0,11
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.600.000,00	119.682.871,00	83,34	16,66
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.050.000,00	150.473.007,00	92,29	7,71
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.427.494.792,00	54.716.301.258,00	96,97	3,03
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.896.240.472,00	31.101.042.858,00	97,51	2,49
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.802.326.720,00	16.937.695.094,00	95,14	4,86
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.830.534.000,00	4.813.260.806,00	99,64	0,36
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.898.393.600,00	1.864.302.500,00	98,20	1,80
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	22.885.000,00	22.805.000,00	99,65	0,35
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	22.885.000,00	22.805.000,00	99,65	0,35
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	71.206.600,00	68.128.700,00	95,68	4,32
4.1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.206.600,00	68.128.700,00	95,68	4,32



1	2	3	4	5	6
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	619.185.000,00	618.814.750,00	99,94	0.06
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.503.800,00	35.146.050,00	98,99	1.01
5.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.181.400,00	41.181.400,00	100	0.00
5.3	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	542.499.800,00	542.487.300,00	100	0.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	357.208.700,00	325.208.700,00	91,04	8.96
6.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	357.208.700,00	325.208.700,00	91,04	8.96
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	166.430.500,00	163.779.765,00	98,41	1.59
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	86.793.500,00	86.766.580,00	99,97	0.03
7.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	79.637.000,00	77.013.185,00	96,71	3.29
UPT GEDUNG BUDAYA LAMBAN PANCASILA					
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	446.407.200,00	400.192.109,00	89,65	10.35
8.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.389.950,00	36.724.950,00	98,22	1.78
8.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.317.530,00	194.844.960,00	99,76	0.24
8.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.160.000,00	112.275.199,00	73,79	26.21
8.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.539.720,00	56.347.000,00	91,56	8.44
JUMLAH		337.224.033.553,00	315.742.117.700,00	93,63	6.37

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

2.2. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian



Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Lampung Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja utama dan program yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat :



Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
Dengan Bupati Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	KEMENDIKDAS MEN/ BPS	100	100	100	100	Partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
		2. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar)	%	Jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun pada kab/ kota yang bersangkutan	KEMENDIKDAS MEN/ BPS	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	1. Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	Jumlah WBTB tersertifikasi/Jumlah WBTB x 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LB	13,30	15,50	17,70	20,00	WBTB tersertifikasi merupakan Warisan Budaya Takbenda yang sudah ditetapkan secara Nasional.
		2. Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	Jumlah cagar budaya tervefikasi/jumlah cagar budaya x 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LB	2,40	6,40	10,40	14,40	Cagar budaya peringkat kabupaten merupakan Objek cagar budaya yang ditetapkan oleh kepala daerah menjadi cagar budaya peringkat kabupaten

Sumber data : IKU 2023-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat



Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 325.960.876.413,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 268.024.035.821,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 40.973.147.992,00, belanja Hibah sebesar Rp. 8.248.595.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.715.097.600,00. Pada bulan Mei tahun 2025 dilakukan Pergeseran Anggaran melalui DPA-APBD Mendahului Perubahan Tahun 2025, hal ini dilakukan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada DPA-APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat berubah menjadi sebesar Rp. 326.836.895.813,00 dengan perubahan alokasi anggaran pada komponen Belanja Barang dan Jasa berkurang menjadi Rp. 39.837.908.392,00, Belanja Hibah bertambah menjadi sebesar Rp. 8.266.629.000,00 dan Belanja Modal sebesar bertambah menjadi Rp. 10.708.322.600,00.

Selanjutnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan pada tahun 2025 serta untuk menunjang pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, maka pada bulan Oktober 2025 dilakukan perubahan anggaran melalui mekanisme penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sehingga pagu anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 337.224.033.553,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 278.541.772.761,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 37.663.765.388,00, belanja Hibah sebesar Rp. 8.233.415.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.785.080.404,00.

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.5.
Target dan Realisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU USULAN RENJA 2024 (Rp.)	PAGU PPAS 2025 (Rp.)	PAGU APBD MURNI 2025 (Rp.)	PAGU APBD PERGESERAN 2025 (Rp.)	PAGU APBD PERUBAHAN 2025 (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	231.567.717.200,00	228.267.146.630,00	268.649.779.721,00	268.496.838.821,00	279.113.215.761,00	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.791.400,00	56.791.400,00	44.401.200,00	35.308.600,00	35.308.600,00	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	230.756.588.000,00	226.749.651.200,00	268.043.976.621,00	278.551.867.561,00	278.551.867.561,00	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.937.400,00	17.937.400,00	16.812.400,00	8.468.600,00	8.468.600,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.536.000,00	17.536.000,00	17.230.000,00	16.483.000,00	89.283.000,00	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.268.400,00	442.479.850,00	205.109.500,00	98.198.000,00	121.638.000,00	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.426.000,00	392.021.060,00	-	-	-	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.370.000,00	338.530.000,00	141.450.000,00	141.200.000,00	143.600.000,00	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.800.000,00	252.199.720,00	180.800.000,00	163.050.000,00	163.050.000,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.201.540.900,00	192.711.177.900,00	55.479.623.492,00	56.706.733.992,00	56.427.494.792,00	
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.532.326.400,00	58.355.857.400,00	31.025.801.172,00	31.726.051.472,00	31.896.240.472,00	
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.340.547.000,00	32.026.653.000,00	17.258.065.320,00	17.897.151.720,00	17.802.326.720,00	
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.032.215.500,00	10.032.215.500,00	4.924.943.000,00	4.927.396.000,00	4.830.534.000,00	
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.296.452.000,00	2.296.452.000,00	2.270.814.000,00	2.156.134.800,00	1.898.393.600,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	272.610.000,00	272.610.000,00	111.664.600,00	71.206.600,00	71.206.600,00	
4.1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	272.610.000,00	272.610.000,00	111.664.600,00	71.206.600,00	71.206.600,00	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.135.829.500,00	1.291.757.500,00	650.830.000,00	619.185.000,00	619.185.000,00	
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	107.478.000,00	263.406.000,00	53.483.000,00	35.503.800,00	35.503.800,00	
5.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	328.351.500,00	328.351.500,00	47.347.000,00	41.181.400,00	41.181.400,00	
5.3	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	700.000.000,00	550.000.000,00	542.499.800,00	542.499.800,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.933.238.000,00	564.150.000,00	363.850.000,00	307.208.700,00	357.208.700,00	
6.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.933.238.000,00	564.150.000,00	363.850.000,00	307.208.700,00	357.208.700,00	
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	489.581.000,00	408.646.800,00	217.166.900,00	166.430.500,00	166.430.500,00	
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	189.655.000,00	157.893.800,00	125.493.900,00	86.793.500,00	86.793.500,00	
7.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	299.926.000,00	250.753.000,00	91.673.000,00	79.637.000,00	79.637.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
UPT GEDUNG BUDAYA LAMBAN PANCASILA							
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	553.066.230,00	1.110.962.230,00	465.076.700,00	446.407.200,00	446.407.200,00	
8.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.211.450,00	128.211.450,00	56.059.450,00	37.389.950,00	37.389.950,00	
8.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.295.060,00	392.021.060,00	195.317.530,00	195.317.530,00	195.317.530,00	
8.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.160.000,00	338.530.000,00	152.160.000,00	152.160.000,00	152.160.000,00	
8.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.399.720,00	252.199.720,00	61.539.720,00	61.539.720,00	61.539.720,00	
JUMLAH		332.695.491.600,00	333.610.463.830,00	325.960.876.413,00	326.836.895.813,00	337.224.033.553,00	

Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025



Berdasarkan table 2.5 diatas, terlihat dinamika dalam proses penganggaran program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dimana terdapat perubahan-perubahan mulai dari usulan rencana kerja, pengesahan APBD Murni tahun 2025 hingga APBD Perubahan tahun 2025, perubahan tersebut dilakukan karena adanya pembahasan-pembahasan dengan TAPD maupun dengan DPRD Kabupaten Lampung Barat serta untuk menyesuaikan target kinerja dengan kemampuan keuangan daerah, perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan yaitu antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada pengesahan APBD Tahun Anggaran 2025 kegiatan ini mendapat tambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan dari yang diusulkan pada Rencana Kerja 2025, hal ini dikarenakan adanya tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat baik ASN tenaga teknis maupun tenaga pendidik. Tambahan alokasi anggaran tersebut antara lain untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan bagi guru antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru dan Tunjangan Khusus Guru (TKG).
2. Program Pengelolaan Pendidikan, dimana pada penetapan APBD 2025 program ini mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang diusulkan pada rencana kerja, pengurangan ini dilakukan setelah adanya pembahasan dengan TAPD serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pengurangan pagu tersebut antara lain pada kegiatan-kegiatan belanja penyediaan sarana-prasarana sekolah, belanja untuk tenaga pendidik dan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik untuk satuan pendidikan tingkat PAUD, SD maupun SMP yang penetapan pagu anggarannya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
3. Program Pengembangan Kebudayaan, dimana pada penetapan APBD 2025 program ini mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang diusulkan pada rencana kerja, pengurangan ini antara lain pada kegiatan pendokumentasian objek warisan budaya, kegiatan pembinaan lembaga seni dan belanja hibah untuk lembaga adat yang ada Kabupaten Lampung Barat.



4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dimana pada penetapan APBD 2025 program ini mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang diusulkan pada rencana kerja, pengurangan ini antara lain pada belanja hibah untuk lembaga kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

2.3. Target Kinerja Tahun 2025

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Target Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan	3. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	100
		4. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah Dasar)	%	100
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	3. Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	17.70
		4. Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	10.40

Sumber data : IKU 2023-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan instrument pelaksanaan berupa program, kegiatan dan atau sub kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lampung Barat yang



meliputi 7 (tujuh) Program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) subkegiatan.

Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah seperti dibawah ini :

Tabel 2.7.
Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat	79.50 poin
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11 dokumen
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen
1.1.6	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur penerima Gaji dan Tunjangan ASN	2161 Orang.
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan



1	2	3	4
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2 laporan
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan
1.3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barng Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
1.4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	1 dokumen
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
1.5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.5.1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan.	10 paket
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	11 paket
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	1 dokumen
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan.
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	44 unit
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 unit



1	2	3	4
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.77 %
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	102.78 %
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	101,82 %
2.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
2.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 unit
2.1.2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	714 Peserta Didik
2.1.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	711 Orang
2.1.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	216 Satuan Pendidikan
2.1.5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	216 Satuan Pendidikan
2.1.6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	432 Orang
2.1.7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7.199 Paket
2.1.8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang
2.1.9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	247 Satuan Pendidikan
2.1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi sedang/berat	2 ruang
2.1.11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 unit
2.1.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket
2.2.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
2.2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 unit
2.2.2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	747 Peserta Didik



1	2	3	4
2.2.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	459 Orang
2.2.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	61 Satuan Pendidikan
2.2.5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS	61 Satuan Pendidikan
2.2.6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	120 Orang
2.2.7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	713 Orang
2.2.8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	713 Orang
2.2.9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6877 Paket
2.2.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5 Paket
2.3.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
2.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 unit
2.3.2	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket
2.3.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	140 Orang
2.3.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176 Satuan Pendidikan
2.3.5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	176 Satuan Pendidikan
2.3.6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	352 Orang
2.3.7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
2.3.8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan	164 Orang
2.3.9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket



1	2	3	4
2.4.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		
2.4.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1435 Peserta Didik
2.4.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan
2.4.3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan
2.4.4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Orang
2.4.5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal	2 Mata Pelajaran
3.1	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
3.1.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan	3 Sastra
4.1	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
4.1.1	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Peserta Didik
4.1.2	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB	12 Objek
5.1	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
5.1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan
5.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
5.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	5 Lembaga



1	2	3	4
5.3	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
5.3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	18 Orang
6.1	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
6.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	111 Orang
6.1.2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek di duga Cagar Budaya kabupaten yang terverifikasi, terlindungi dan dikembangkan	13 Cagar Budaya
7.1	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		
7.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	25 Objek
7.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya yang ditetapkan	2 Objek
7.2	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		
7.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	7 Objek
UPT GEDUNG BUDAYA LAMBAN PANCASILA)			
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat	79.50 poin
8.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
8.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
8.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket
8.1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
8.1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan
8.1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan



1	2	3	4
8.2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
8.2.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit
8.2.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit
8.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
8.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
8.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan
8.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
8.4.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
8.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Rencana Aksi dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.




BAB III


KAPASITAS ORGANISASI

3.1. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang sangat strategis dalam penyelenggaraa pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang memadai. Jumlah, kualifikasi serta kompetensi aparatur sangat menentukan efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah di Kabupaten Lampung Barat.

Pada tahun 2025 terdapat 76 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 40 orang, PPPK 3 orang, PPPK Paruh Waktu 31 orang dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebanyak 6 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yaitu sebanyak 54% merupakan pegawai laki-laki dan sisanya sebanyak 46% merupakan pegawai perempuan atau Pegawai Laki laki 43 orang dan perempuan sebanyak 37 orang.





Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 14 orang menduduki jabatan struktural, 5 orang menduduki jabatan fungsional tertentu, 55 orang sebagai staf/fungsional umum dan 6 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS).

Tabel 3.1.
**KOMPOSISI PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	STATUS	JUMLAH	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN				GOLONGAN					
			L	P	SLTA	DIP	S1	S2	KLS VI	KLS IX	I	II	III	IV
1	PNS	40	22	18	4	3	23	10	-	-	-	5	30	5
2	PPPK	3	2	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-
3	PPPK PW	31	16	15	8	5	18	-	-	-	-	-	-	-
4	THLS	6	3	3	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		80	43	37	15	8	46	11	1	2	-	5	30	5

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan data pegawai diatas dapat kita ketahui bahwa kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara umum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi namun demikian perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat guna menunjang tercapainya target kinerja organisasi maupun pemerintah daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan.



3.2. Analisis Sarana dan Prasarana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh ketersediaan asset/modal berupa sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan serta peralatan penunjang kerja aparatur. Secara umum, aset yang dimiliki terdiri atas gedung perkantoran, fasilitas layanan pendidikan (sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) serta sarana penunjang pelestarian kebudayaan daerah. Ketersediaan aset/modal ini menjadi potensi yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat. Adapun prasarana yang ada dalam lingkup Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
SARANA DAN PRASARANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Laptop	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
2	Printer	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
3	PC KOMPUTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
4	PRINTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
5	LAPTOP	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
6	LAPTOP	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
7	PRINTER	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
8	GENSET	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
9	METERAN DIGITAL	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
10	Papan Baliho	BAIK	APBD	2	2018	KANTOR DINAS
11	Lemari Arsip Besi	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
12	TIAng Sound system	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
13	Almari	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
14	PROYEKTOR	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
15	MANEQUIN	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
16	TAPLAK MEJA	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
17	SPEAKER AKTIF	BAIK	APBD	2	2018	KANTOR DINAS
18	Sound System	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
19	Mic Wareless	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
20	KAMERA	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
21	Sarung Tapis	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
22	Bupak Tapis	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
23	Peci Tapis	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS



1	2	3	4	5	6	7
24	Tepak Tapis	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
25	KOSTUM TARI KREASI	BAIK	APBD	21	2020	KANTOR DINAS
26	PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
27	PENUTUP PAHAR	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
28	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
29	Siger sai batin	BAIK	APBD	8	2020	KANTOR DINAS
30	PAKAIAN PENGANTIN SAI BATIN	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
31	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
32	DUDUKAN PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
33	KASUR CELUGAM	BAIK	APBD	7	2020	KANTOR DINAS
34	TUTUP PAYUNG	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
35	SARUNG BANTAL KEBAYAN	BAIK	APBD	6	2020	KANTOR DINAS
36	GAMELAN	BAIK	APBD	15	2020	KANTOR DINAS

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Inventaris BMD Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan untuk kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan relative memadai namun masih memerlukan peningkatan baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Beberapa satuan pendidikan (sekolah) masih memiliki ruang kelas yang tidak layak, kekurangan laboratorium, ruang perpustakaan, sarana utilitas serta keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet. Demikian pula fasilitas pendukung kebudayaan masih terbatas, baik dalam hal pemeliharaan maupun pemanfaatan untuk pengembangan potensi seni dan tradisi kebudayaan daerah.

3.4. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.


Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 maupun sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Dana Alokasi Khusus baik untuk belanja fisik maupun non fisik.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 7 (tujuh) Program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 71



(tujuh puluh satu) sub kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 337.224.033.553,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan komponen alokasi sumber dana APBD dan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik).

	APBD (Rp.)	APBN DAK FISIK (Rp.)	APBN DAK NON FISIK (Rp.)	JUMLAH PAGU ANGGARAN TA. 2025 (Rp.)
Sumber Dana	199.024.049.748,00	1.436.898.000,00	136.763.085.805,00	337.224.033.553,00



Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Adapun realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp. 315.742.117.700,00 (*Tiga ratus lima belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah*) atau sebesar 93,63% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.3.
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD MURNI 2025 (Rp.)	PAGU APBD PERGESERAN 2025 (Rp.)	PAGU APBD PERUBAHAN 2025 (Rp.)	REALISASI		KETERANGAN
					(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	268.649.779.721,00	268.496.838.821,00	279.113.215.761,00	259.426.887.418,00	92.95	Pada program dan kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor pada Dinas Pendidikan dan Keudayaan Kabupaten Lampung Barat antara lain Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat, pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai serta pemeliharaan peralalatan dan gedung kantor serta belanja gaji dan tunjangan ASN.
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	44.401.200,00	35.308.600,00	35.308.600,00	35.304.600,00	99.09	
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	268.043.976.621,00	278.551.867.561,00	278.551.867.561,00	258.913.905.815,00	92,95	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.812.400,00	8.468.600,00	8.468.600,00	8.168.600,00	96.46	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.230.000,00	16.483.000,00	89.283.000,00	77.843.000,00	81.19	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.109.500,00	98.198.000,00	121.638.000,00	121.509.525,00	99.89	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.450.000,00	141.200.000,00	143.600.000,00	119.682.871,00	83.34	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.800.000,00	163.050.000,00	163.050.000,00	150.473.007,00	92.29	



1	2	3	4	5	6	7	8
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.479.623.492,00	56.706.733.992,00	56.427.494.792,00	54.716.301.258,00	96,97	<p>Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana prasarana satuan pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan/nonformal. 2. Pemberian insentif untuk PTK non ASN (PTT Daerah). 3. Pembiayaan untuk kegiatan FLS2N dan O2SN Tingkat SD dan SMP. 4. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. 5. Belanja Operasional Sekolah untuk satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan/ nonformal. 6. Biaya pengadaan seragam gratis untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Lampung Barat. 7. Pemberian beasiswa S1 Bahasa Lampung. 8. Hibah kepada lembaga yang bergerak dibidang pendidikan. 9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.025.801.172,00	31.726.051.472,00	31.896.240.472,00	31.101.042.858,00	97,51	
2.2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.258.065.320,00	17.897.151.720,00	17.802.326.720,00	16.937.695.094,00	95,14	
2.3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.924.943.000,00	4.927.396.000,00	4.830.534.000,00	4.813.260.806,00	99,64	
2.4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.270.814.000,00	2.156.134.800,00	1.898.393.600,00	1.864.302.500,00	98,20	



1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	22.805.000,00	99,65	Anggaran pada program ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	22.805.000,00	99,65	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	111.664.600,00	71.206.600,00	71.206.600,00	68.128.700,00	95,68	Anggaran pada program ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan Launching Modul/Bahan Ajar Bahasa Lampung untuk satuan pendidikan tingkat SD/ SMP
4.1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.664.600,00	71.206.600,00	71.206.600,00	68.128.700,00	95,68	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	650.830.000,00	619.185.000,00	619.185.000,00	618.814.750,00	99,94	Anggaran pada program ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan : - Pembinaan dan pelestarian seni dan budaya daerah pada generasi muda. - Pembinaan kepada Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.483.000,00	35.503.800,00	35.503.800,00	35.146.050,00	98,99	
5.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.347.000,00	41.181.400,00	41.181.400,00	41.181.400,00	100	
5.3	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00	542.499.800,00	542.499.800,00	542.487.300,00	100	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	363.850.000,00	307.208.700,00	357.208.700,00	325.208.700,00	91,04	Anggaran pada program ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan : - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Lampung Barat.
6.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	363.850.000,00	307.208.700,00	357.208.700,00	325.208.700,00	91,04	



1	2	3	4	5	6	7	8
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	217.166.900,00	166.430.500,00	166.430.500,00	163.779.765,00	98,41	<p>Anggaran pada program ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat. - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat. - Melaksanakan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten melalui pemeliharaan dan pelestarian rumah adat dan rumah tradisional
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	125.493.900,00	86.793.500,00	86.793.500,00	86.766.580,00	99,97	
7.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	91.673.000,00	79.637.000,00	79.637.000,00	77.013.185,00	96,71	
UPT GEDUNG BUDAYA LAMBAN PANCASILA							
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	465.076.700,00	446.407.200,00	446.407.200,00	400.192.109,00	89,65	<p>Pada program dan kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor Pada UPT Lamban Budaya Gedung Pacasila antara lain Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat, pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai, pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan peralatan dan gedung kantor.</p>
8.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.059.450,00	37.389.950,00	37.389.950,00	36.724.950,00	98,22	
8.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.317.530,00	195.317.530,00	195.317.530,00	194.844.960,00	99,76	
8.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.160.000,00	152.160.000,00	152.160.000,00	112.275.199,00	73,79	
8.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.539.720,00	61.539.720,00	61.539.720,00	56.347.000,00	91,56	
JUMLAH		325.960.876.413,00	326.836.895.813,00	337.224.033.553,00	315.742.117.700,00	93,63	

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis pencapaian kinerja dalam LKJIP ini menyajikan hasil benchmarking antara realisasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja kabupaten/kota diwilayah Pemerintah Provinsi Lampung dan dengan capaian kinerja Pemerintah Pusat/Nasional sepanjang data yang relevan tersedia. Penyajian data benchmarking dilakukan dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional dan nasional.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

4.1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, terdapat rekomendasi atas evaluasi yang perlu diperbaiki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



Tabel 4.1.
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

NO	REKOMENDASI LHE AKIP	TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
1	Memberikan Reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta mamaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP.	Pada Perhitungan TPP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang salah satu didalamnya menyebutkan bahwa Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja menggunakan Aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan oleh BKN. TPP dibayarkan pada Pegawai berdasarkan penilaian produktivitas kerja (60%) dan penilaian disiplin kinerja (40%) hal ini menunjukan bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja telah didasarkan pada kinerja	Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan pengukuran kinerja	Tahun 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses pelaksanaan dimulai sejak bulan Januari 2025



4.2. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

4.2.1. Capaian Kinerja

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik, tidak ada yang bersifat negatif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan/atau sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Analisis pengukuran kinerja dijabarkan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Analisis pengukuran kinerja memuat definisi operasional dan rumus perhitungan setiap indikator, realisasi setiap indikator, capaian kinerja per indikator, tingkat kemajuan dari setiap indikator, realisasi beberapa tahun terakhir, perbandingan dengan realisasi level provinsi dan/atau provinsi sepanjang tersedia data perbandingan setiap indikator, serta penjabaran faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi yang dilakukan untuk masing-masing indikator.

Berdasarkan perencanaan kinerja sebagaimana termuat dalam pembahasan bab sebelumnya, terdapat 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang didukung dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 2025. Lebih lanjut, rincian data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat meliputi satuan, target dan realisasi tahun sebelumnya dan capaian kinerja (realisasi tahun 2025) tersaji dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Rincian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
					2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	100	59,15	55,93	56,52	56,52
		2. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-PD)	%	100	98,78	97,98	98,40	98,40
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	3. Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi	%	17,70	11,24	13,95	16,85	95,20
		4. Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	%	10,40	3,22	5,30	9,67	92,98

Sumber data : Diolah Tim dari IKU, Rapor Pendidikan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Pendidikan.

Tabel 4.3.
Target dan Realisasi Sasaran 1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
				2023	2024	2025	
Meningkatnya Layanan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	100	59,15	56,52	56,52	56,52
	2. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Pendidikan Dasar)	%	100	98,78	98,40	98,40	98,40

Sumber data : Rapor Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI) Tahun 2025.



Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

a. Indikator Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD).

Definisi operasional dari indikator Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) adalah persentase jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sedang berpartisipasi dilembaga pendidikan (seperti TK, RA, atau bentuk PAUD lainnya) dibandingkan dengan total penduduk usia 5-6 tahun di wilayah tersebut. APS-PAUD ini menggambarkan seberapa banyak anak usia pra-sekolah (pra-SD) yang sudah memanfaatkan layanan PAUD disuatu daerah secara formulasi penghitungan APS-PAUD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Sekolah}}{\text{Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat yang berusia 5-6 tahun sebanyak 13.492 jiwa (*data proyeksi jumlah penduduk dari BPS Lampung Barat*) dari jumlah tersebut yang memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pra sekolah dasar (seperti TK, RA, atau bentuk PAUD lainnya) sebanyak 7.626 orang.

Target dan realisasi Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 56,52% angka realisasi kinerja tersebut diperoleh dari hasil olah data pada aplikasi <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/> yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, data capaian kinerja urusan bidang pendidikan tersebut akan dirilis setiap tahun (sekitar bulan Maret) yang bertujuan untuk menyediakan data komprehensif dan objektif serta refleksi atas pelaksanaan layanan pembelajaran bagi satuan pendidikan dalam rangka



meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Tabel 4.4.
Target dan Realisasi Indikator APS – PAUD Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
				2023	2024	2025	
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	100	100	59,15	55,93	56,52	56,52

Berdasarkan uraian realisasi kinerja diatas, tampak bahwa realisasi Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) pada tahun 2025 mengalami peningkatan positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,59% dibanding tahun 2024. Melihat realisasi pembangunan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lampung Barat tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal tersebut sekaligus menggambarkan bahwa :

- Meskipun tingkat pertumbuhan yang masih belum optimal dengan rata-rata sebesar 0,59% per tahun namun pertumbuhan ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan pendidikan dasar bagi anak usia dini.
- Perkembangan dengan tren positif ini mengindikasikan bahwa kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan pra-sekolah semakin meningkat.
- Dengan penguatan pada kelompok usia 5-6 tahun, fondasi kesiapan belajar siswa ditingkat Sekolah Dasar (SD) diharapkan menjadi lebih kokoh, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah secara keseluruhan.

Dari capaian indikator sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) dikatakan masih rendah karena dari 100% penduduk usia 5-6 yang bersekolah pada jenjang PAUD hanya 56,52% atau ada sekitar 43,48% penduduk usia 5-6 tidak bersekolah pada jenjang PAUD, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD sebab bersekolah pada jenjang PAUD masih berbayar.



- b. Lulus pendidikan PAUD belum menjadi persyaratan wajib bagi siswa yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Dasar.
- c. Distribusi satuan pendidikan PAUD belum merata, tidak semua wilayah memiliki lembaga PAUD sehingga akses fisik kesekolah menjadi sulit bagi sebagian keluarga.
- d. Kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi penghambat partisipasi anak di PAUD. Bagi keluarga dengan penghasilan rendah, biaya tambahan seperti transportasi atau perlengkapan sekolah dapat menjadi beban yang mengurangi keinginan menyekolahkan anak di usia dini.
- e. Belum optimalnya informasi serta sosialisasi tentang layanan pendidikan dan pentingnya PAUD kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Terkait permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berupaya untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD antara lain dengan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Tahun 2019.

b. Indikator Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar).

Definisi operasional dari indikator Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar) adalah persentase penduduk usia 7-15 tahun yang sedang bersekolah, baik di SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, maupun tingkat lebih tinggi, tanpa memandang jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Indikator ini mengukur akses dan daya serap pendidikan.

APS-Sekolah Dasar ini menggambarkan seberapa banyak anak usia 7-15 tahun yang memanfaatkan layanan satuan pendidikan jenjang sekolah dasar di suatu daerah, secara formulasi penghitungan APS-Sekolah Dasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun yang Sedang Sekolah}}{\text{Jumlah Total Penduduk Usia 7-15 Tahun}} \times 100 \%$$



Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar) Kabupaten Kabupaten Lampung Barat diperoleh dari hasil olah data pada aplikasi <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/> yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (sebagaimana perolehan nilai capaian indikator APS-PAUD diatas).

Target indikator Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar) pada tahun 2025 sebesar 100%, terealisasi sebesar 98,40%, dari persentase capaian kinerja ini tergambar bahwa pada tahun 2025 penduduk Kabupaten Lamung Barat yang berusia 7-15 tahun sejumlah 45.336 jiwa yang memperoleh layanan pendidikan jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat sebanyak 44.809 orang.

Tabel 4.5.
Target dan Realisasi Indikator APS – PENDIDIKAN DASAR Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
				2023	2024	2025	
Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Pendidikan Dasar)	%	100	100	98,78	97.98	98,40	98,40

Berdasarkan uraian realisasi kinerja diatas, tampak bahwa realisasi Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Sekolah Dasar) mengalami tren positif dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,42%.

Melihat realisasi pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Lampung Barat tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pilar pendidikan dasar. Hal ini terbukti dari realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7-15 tahun yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan data evaluasi kinerja pendidikan, sektor pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat mencatatkan tren positif, hal ini menunjukkan bahwa :

- APS usia 7-15 tahun mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,42%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak pada usia wajib belajar di Lampung Barat telah terserap ke dalam sistem pendidikan formal.



- Pertumbuhan sebesar 0,42% pada kelompok usia ini merupakan pencapaian krusial, mengingat tantangan geografis wilayah. Hal ini menandakan berkurangnya angka putus sekolah saat transisi dari jenjang SD ke SMP.
- Capaian positif ini didorong oleh efektivitas program bantuan operasional sekolah, peningkatan sarana prasarana pendidikan ditingkat kecamatan, serta program-program unggulan yang canangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dari uraian pengukuran kinerja pada sasaran 1, yakni : Meningkatnya Pelayanan Pendidikan secara umum mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Untuk Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 5-6 (APS-PAUD) pada tahun 2023 terealisasi 59.15% mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 55.93% atau menurun sebesar 3.22%, namun pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 56,52 atau meningkat sebesar 0,93%.

Sedangkan Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 (APS Sekolah dasar) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 98,78% mengalami penurunan capaian ditahun 2024 sebesar 0,8% menjadi 97,98% sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,42% sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 menjadi 98,40%..

Dalam rangka mencapai sasaran 1 tersebut yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dibidang urusan pendidikan, maka diperlukan langkah strategis melalui pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu antara lain :

1) Penyediaan sarana prasarana sekolah dan perlengkapan peserta didik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat utamanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta pemenuhan perlengkapan peserta didik. Langkah strategis ini juga diarahkan pada penguatan sinergi pendanaan melalui optimalisasi sumber dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta dukungan program pemerintah pusat dan provinsi yang dialokasikan ke Kabupaten Lampung



Barat. Kegiatan penyediaan sarana prasarana sekolah dan perlengkapan peserta didik yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu antara lain :

- Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah SD (Pembangunan Toilet/Jamban) di SDN 3 Karang Agung, SDN 2 Bahway, SDN 3 Banding Agung, SMPN 3 Sumber Jaya, SMPN 1 Kebun Tebu dan SMPN Satu Atap 1 BNS.
- Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Pengadaan Sumur Bor dan Instalasi Air Bersih / Air Baku SD di SDN 4 Way Petai, SDN 3 Karang Agung, SDN 1 Basungan, SDN 1 Liwa, SDN 2 Bahway, SDN 3 Way Mengaku, SDN 2 Padang Cahya, SDN Kubu Perahu, SDN 2 Banding Agung, SDN 3 Banding Agung, SDN 1 SB II Ujung Rembun, SDN 1 Muara Jaya II, SDN Palang Merah, SDN 2 Kota Besi, SDN Cunggu, SMPN 2 Gedung Surian, SMPN 1 Pagar Dewa, SMPN 2 Batu Ketulis, SMPN Satu Atap 1 BNS, SMPN Satu Atap 2 Balik Bukit, SMPN 3 Liwa, SMPN 3 Sumber Jaya, SMPN 2 Suoh, SMPN 1 Way Tenong, SMPN 2 Sukau, SMPN 1 Batu Brak dan SMPN 1 Kebun Tebu.
- Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah di SDN Teba Pering Raya.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pengadaan Chrombook) untuk SDN 1 Sukabanjar dan SDN Tembelang.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pengadaan peralatan LAB IPA) untuk SMPN 1 Sukau, SMPN 1 Suoh dan SMPN 3 Sekincau.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah) untuk SMPN 1 Suoh dan SMPN 3 Sekincau.

Gambar 4.1.
Pembangunan Sumur Bor dan Toilet/Jamban Sekolah





Gambar 4.2.
Pembagian Seragam dan Perelengkapan Sekolah Gratis
Bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Lampung Barat



2) Penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagai



salah satu langkah strategis utama. Tenaga pendidik yang profesional, adaptif dan berdaya saing merupakan faktor kunci dalam mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu dan berorientasi pada peningkatan capaian belajar peserta didik, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu antara lain :

- Pemberian tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dari jenjang pendidikan PAUD, SD sampai dengan SMP.
- Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas bagi guru PAUD dalam rangka mendukung penanganan penurunan stunting dengan jumlah peserta sebanyak 67 Peserta yang terdiri dari 34 Tenaga Pendidik dan 33 Kepala Sekolah jenjang PAUD baik satuan pendidikan negeri maupun swasta.
- Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan PAUD dengan jumlah peserta sebanyak 62 orang yang terdiri dari 29 Tenaga Pendidik dan 33 Kepala Sekolah PAUD baik negeri/swasta dari 32 satuan pendidikan.
- Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas serta menunjang pengembangan profesional dan operasional bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta tenaga kependidikan melalui pemanfaatan ruang GTK untuk jenjang SD sebanyak 107 peserta dan jenjang SMP sebanyak 155 orang.
- Sosialisasi dan Pelatihan ANBK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan sebagai proktor dan teknisi guna memahami dan meneliti infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penunjang ANBK serta meningkatkan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara ANBK. Sedangkan kegiatan sosialisasi Pemanfaatan E-Raport untuk jenjang SD dilaksanakan untuk menjelaskan berbagai aspek penggunaan platform E-Rapor, mulai dari cara login, pengisian data nilai, pengolahan deskripsi capaian kompetensi, hingga proses finalisasi dan pencetakan laporan.
- Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami konsep kurikulum, menyusun perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran diferensiasi, serta melakukan asesmen yang berorientasi pada perkembangan peserta didik dengan jumlah peserta sebanyak 244 orang dari 60 sekolah/satuan pendidikan jenjang SMP.
- Pelatihan Peningkatan Numerasi bagi guru Sekolah Dasar dengan menggunakan metode Gasing yang bertujuan untuk membantu guru untuk lebih kreatif dan



- mengajar dengan ceria sehingga siswa dapat berkembang dalam menerima pelajaran dan lebih aktif dengan jumlah peserta sebanyak 22 Tenaga Pendidik dari 22 Sekolah yang mendapatkan nilai merah pada laporan pendidikan.
- Pelatihan Penyusunan Silabus/Mulok untuk pendidikan jenjang PAUD dan PNF yang bertujuan untuk menyusun satu dokumen sebagai panduan guru dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - Pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa strata satu Bahasa Lampung. Pada tahun 2025 beasiswa ini diberikan kepada 8 orang mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jurusan Bahasa Lampung.
 - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik melalui penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat tingkat SD dan SMP yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menumbuhkan minat belajar, daya nalar, sportivitas, serta kompetensi akademik peserta didik.

Gambar 4.3.

Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Guru PAUD





Gambar 4.4.
Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan PAUD



Gambar 4.5.
Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas GTK Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP





Gambar 4.6.
Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Para GTK Jenjang SMP



Gambar 4.7.
Sosialisasi dan Pelatihan ANBK serta Pemanfaatan E-Raport



Gambar 4.8.
Pelatihan Peningkatan Numerasi Bagi Guru Sekolah Dasar





Gambar 4.9.
Pelatihan Penyusunan Silabus/Mulok untuk pendidikan jenjang PAUD dan PNF



Gamabr 4.10
Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Jenjang SD-SMP



3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pembinaan kelembagaan dan penguatan manajemen satuan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, serta



pendidikan nonformal. Pembinaan ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat, adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Penyelenggaraan pengelolaan dana operasional sekolah dalam rangka membantu satuan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal menjalankan layanan pendidikan.
- Sosialisasi dan Pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk satuan pendidikan SD dan SMP, kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan manajemen satuan pendidikan dalam rangka menguatkan sistem penerimaan siswa yang lebih baik agar dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dari pemerintah yang dekat dengan domisilinya. Selain itu, mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- Sosialisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada jenjang SD dan SMP, dari kegiatan ini diharapkan satuan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) SD sebagai salah satu cara satuan pendidikan melakukan deteksi dini dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dilingkungan sekolah.
- Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal/kesetaraan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Pendidikan.
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Non Formal pada 12 lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Gambar 4.11
Pendampingan Penyusunan RKAS SD





Gambar 4.12
Kegiatan Manajemen dan Monitoring Pengelolaan Dana BOS SD



Gambar 4.13
Pendampingan Penyusunan RKAS Jenjang SMP



Gambar 4.14
Kegiatan Manajemen dan Monitoring Pengelolaan Dana BOS SMP



Gambar 4.15
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD





Gambar 4.16
Peningkatan Kapasitas Dan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal



Gambar 4.17
Sosialisasi dan Pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD



Gambar 4.18
Sosialisasi dan Pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP








Dari uraian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target kinerja pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut melalui keterlibatan para pihak terkait mengenai tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing pihak tersebut dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :

Gambar 4.23.
Peta Proses Pengelolaan Pendidikan



Sumber data : Peta Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat



Berdasarkan peta proses bisnis diatas terlihat bahwa dalam hal meningkatkan mutu layanan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan/PNF dibutuhkan peran serta, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak yang ada dikabupaten Lampung Barat.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran 1 yakni Meningkatnya Pelayanan Pendidikan antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan menggratiskan sekolah SD dan SMP serta dengan adanya pengadaan perlengkapan siswa yang dalam hal ini pemerintah kabupaten menyelenggarakan program pemberian seragam gratis bagi siswa/i baru SD/MI dan SMP/MTs, Pemberian Beasiswa S1 Bahasa Lampung dan S1 Seni/Budaya kepada siswa/i Lampung Barat yang masuk perguruan tinggi negeri di Lampung.
2. Dukungan Dana DAK Fisik dan Non Fisik terutama Dana BOS untuk mewujudkan sekolah gratis SD dan SMP dan dana BOSP PAUD untuk membantu penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD di Kabupaten Lampung Barat.
3. Terpeliharanya koordinasi dan kerja sama lintas sektoral antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perangkat Daerah lainnya, dan Institusi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan.
4. Terselenggaranya koordinasi dan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan satuan pendidikan baik negeri/swasta, serta tingginya dukungan dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

Di samping berbagai keberhasilan tersebut, namun masih terdapat pula beberapa beberapa hal menjadi penghambat yang mempengaruhi capaian target kinerja dalam rangka meningkatnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat diantaranya yaitu :

1. Dukungan Masyarakat terutama keinginan Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah.
2. Dukungan Pemerintah dalam penganggaran untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan masih kurang, utamanya dalam hal penyediaan anggaran untuk PAUD dan Pendidikan Non Fomal masih belum maksimal.
3. Belum semua sekolah memiliki akses internet yang stabil, hal ini dapat menghambat pelaksanaan asesmen berbasis komputer, pemanfaatan platform merdeka mengajar, dan literasi digital siswa.



4. Pemerataan tenaga pendidik yang optimal sehingga banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru PNS atau guru tetap, sehingga sangat bergantung pada guru honorer.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah.

Secara umum, capaian sasaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui dua indikator yaitu Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi dan Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang menunjukkan kinerja cukup optimal, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun target dan realisasi capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6.
Target dan Realisasi Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
				2023	2024	2025	
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	1. Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi	%	17.70	11,24	13,95	16,85	95,20
	2. Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	%	10.40	3,22	5,30	9,67	92,98

Sumber data : Diolah Tim dari IKU dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

a. Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi

Warisan budaya tak benda merujuk pada elemen-elemen warisan budaya yang tidak bersifat fisik atau material. Berbeda dengan warisan budaya benda yang berupa bangunan bersejarah, seni bina atau artefak bersejarah, warisan budaya tak benda lebih menekankan pada praktik-praktik budaya, tradisi lain, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi kegenerasi. Contoh warisan budaya tak benda adalah tradisi lisan (cerita rakyat, lagu tradisional, puisi lisan), tradisi pertunjukan (tarian tradisional, teater rakyat, pertunjukan musik tradisional dan ritual tertentu), pengetahuan tradisional (pengobatan, pertanian, kerajinan tangan), ritual dan upacara (keagamaan, perayaan festival tradisional), serta keterampilan dan



teknik tradisional (kerajinan tradisional, pembuatan alat musik tradisional dan keterampilan lain yang diwariskan turun temurun).

Urgensi warisan budaya tak benda terletak pada peranannya dalam memelihara identitas budaya, mempromosikan keberagaman budaya, dan melestarikan nilai-nilai serta pengetahuan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat. Upaya untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda juga merupakan bagian penting dari pelestarian keanekaragaman budaya di seluruh dunia.

WBTB yang terverifikasi merujuk kepada elemen warisan budaya tak benda yang telah diakui, didokumentasikan, dan tercatat secara resmi oleh pihak otoritatif, seperti lembaga kebudayaan, pemerintah atau organisasi internasional yang berwenang. Pengakuan resmi ini biasanya dilakukan setelah proses seleksi, penilaian, dan pengakuan terhadap nilai budaya dan sejarah yang dimiliki oleh tempat atau WBTB tersebut. Oleh karena hal tersebut, pemerintah daerah mengambil peran penting dalam hal ini, karena Kabupaten Lampung Barat kaya akan budaya rakyat yang perlu dijaga dan dilestarikan, bukan sekadar sebagai acara yang dilaksanakan berulang, tapi juga terekam dalam dokumen resmi sehingga akan menjadi warisan yang akan tetap dilestarikan dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan pada masa akan datang.

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya tak benda daerah melalui proses penetapan dan sertifikasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara yang mebidangi kebudayaan dalam hal ini Kementerian Kebudayaan RI. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah WBTB yang telah tersertifikasi dengan jumlah keseluruhan WBTB daerah yang telah teridentifikasi dan tervalidasi, kemudian dikalikan seratus persen, secara matematis, capaian indikator dihitung dengan rumus/furmulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah WBTB Tersertifikasi}}{\text{Jumlah WBTB Teridentifikasi}} \times 100\%$$



Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap 86 warisan budaya yang teridentifikasi sebagai warisan budaya takbenda yang ada di Kabupaten Lampung Barat, hingga tahun 2025 sebanyak 15 warisan budaya tak benda yang diusulkan dan mendapat sertifikasi menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Capaian kinerja tersebut jika diformulasikan capaiannya dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka akan menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{15}{89} \times 100\% = 16,85\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut tergambar bahwa capaian indikator kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi mencapai 16,85% dari target yang ditetapkan sebesar 17,70%. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini berada dibawah target yang telah ditetapkan, namun menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya tak benda di Kabupaten Lampung Barat.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 13,95%. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, inventarisasi, pengkajian, serta fasilitasi pengusulan Warisan Budaya Tak Benda daerah untuk memperoleh penetapan dan sertifikasi resmi.

Tabel 4.7.
Target dan Realisasi Indikator WBTB Tersertifikasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
			2023	2024	2025	
Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	17.70	11,24	13,95	16,85	95,20

Peningkatan capaian indikator tersebut juga menunjukkan semakin optimalnya peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam membina



dan mendampingi komunitas budaya serta pemangku kepentingan terkait. Upaya penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait turut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah WBTB daerah yang berhasil ditetapkan.

Belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih berlangsungnya proses verifikasi dan penetapan terhadap sejumlah usulan WBTB yang belum dapat diselesaikan pada tahun pelaporan, serta bertambahnya jumlah WBTB hasil inventarisasi baru yang mempengaruhi perhitungan persentase capaian.

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase WBTB Tersertifikasi pada tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dan meningkat. Ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat akan terus meningkatkan kualitas pendataan, kelengkapan dokumen usulan, serta intensitas pendampingan dan koordinasi lintas sektor guna mendorong pencapaian target secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan sertifikasi/penetapan budaya takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106 Tahun 2023 diantaranya memuat tentang kategori warisan budaya takbenda yang dapat ditetapkan menjadi WBTbI yaitu :

- a. Tradisi dan ekspresi lisan.
- b. Seni pertunjukan.
- c. Adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan.
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- e. Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Kategori ekspresi budaya takbenda tersebut dapat berasal dari perseorangan, kelompok orang, atau Masyarakat Hukum Adat.

Kriteria sertifikasi/penetapan warisan budaya tak benda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) yaitu :

- a. Merupakan Budaya Takbenda yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat.

Budaya Takbenda mencerminkan jati diri, nilai, dan karakter khas suatu masyarakat. Di dalamnya terkandung sistem nilai, norma sosial, adat istiadat, bahasa, seni pertunjukan, ritual, hingga pengetahuan tradisional yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat pendukungnya. Karena diwariskan dari generasi ke generasi dan terus dipraktikkan, budaya takbenda menjadi simbol



kebersamaan sekaligus pembeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

- b. Merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan Negara.

Warisan budaya tidak berwujud yang mengandung makna strategis dalam memperkuat jati diri nasional, persatuan, serta ketahanan budaya bangsa. Budaya Takbenda tersebut meliputi praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan masih hidup dalam masyarakat.

- c. Merupakan Budaya Takbenda yang diterima seluruh masyarakat Indonesia.

Budaya Takbenda yang berkembang di daerah atau komunitas tertentu, namun karena nilai, makna dan relevansinya yang universal, tradisi tersebut kemudian dikenal luas dan menjadi milik bersama bangsa Indonesia. Penerimaan secara nasional menunjukkan bahwa budaya tersebut mengandung nilai persatuan, kebersamaan, serta mencerminkan semangat kebhinekaan.

- d. Memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa.

Budaya yang mengandung nilai persatuan juga berperan sebagai perekat sosial. Ia menjadi media yang menyatukan berbagai latar belakang suku, agama, bahasa, dan adat istiadat dalam satu identitas nasional. Dengan demikian, budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kebangsaan dan penguatan integrasi nasional.

- e. Merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai diplomasi.

Nilai diplomasi tersebut muncul karena Budaya Takbenda mengandung keunikan, nilai universal, serta daya tarik yang mampu membangun komunikasi lintas budaya. Melalui seni pertunjukan, tradisi, ritual, kuliner tradisional, hingga pengetahuan lokal, Indonesia dapat menunjukkan kekayaan budaya dan karakter bangsa kepada masyarakat dunia tanpa harus melalui pendekatan politik formal. Inilah yang dikenal sebagai diplomasi budaya

Berikut daftar budaya takbenda yang teridentifikasi sebagai warisan budaya takbenda Kabupaten Lampung Barat.



Tabel 4.8.
Daftar Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Lampung Barat
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah Tahun 2025

NO	DAFTAR USULAN	TAHUN SERTIFIKASI	KATEGORI
1	2	3	4
1	WAKHAHAN	-	Tradisi Dan Ekspresi Lisan
2	PEPACUKH	-	
3	SEGATA	-	
4	BEKHASAN	-	
5	NANGGUH / TETANGGUHAN	-	
6	BETETTAH	-	
7	HAHIWANG	2019 (201900899)	
8	BUPANTUN	-	
9	MUAYAK	2014 (201400117)	
10	NGEHAHADD0	-	
11	BEDIKEKH	2019 (201900898)	
12	TETEDUHAN	2025	
13	SESIKUN	-	
14	HADRA	2019 (201900887)	
15	GAMOLAN PEKHING	2014 (201400116)	
16	TARI BATIN	2023 (MTRAAA9057)	
17	TARI PACOK	-	
18	TARI KENUI	-	
19	TARI KIPAS	-	
20	TARI PIRING	-	
21	ORKES LAMPUNG	-	
22	TARI NETTAH ADOK	-	
23	TARI PANGERAN SI AGUL-AGUL	-	
24	TARI TUAH PESAGI	-	
25	TARI SEMBAH BATIN	-	
26	TARI CELUGAM AGUNG	-	
27	TARI CANGKON HULU	-	
28	TARI TERAKOT KEKATI	-	
29	TARI ALAU-ALAU KEMBAHANG	-	
30	TARI KERIS RAKIAN ISTINJA DARAH	-	
31	TARI KELEKUP GANGSA	-	
32	TARI MEKHANAI JEBUS	-	
33	TARI SEPADU SERUNGKUK	-	
34	TARI ANGON SASAK	-	
35	TARI MAROK	-	
36	TARI LOM PAHAKH	-	
37	TARI BEGUKHA SEKEKHUMONG	-	



1	2	3	4
38	NAYUH	-	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus Dan Perayaan Perayaan
39	SEKURA CAKAK BUAH	2015 (201500212)	
40	METUDAU	-	
41	SEMANDA	-	
42	BEDIOM	2017 (201700487)	
43	BUHARAK	-	
44	NGEMEMANG	-	
45	NGUMBAI KEBON	-	
46	NGEJALANG KUBOKH	-	
47	NANJAKH	-	
48	NGEREGAH	-	
49	NYAMBAI	2017 (201700486)	
50	NGITA	-	
51	NIPPA	-	
52	CELUGAM	2024 / 2219/Dit.PK/Sertifikat/2024	Keterampilan Dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
53	MAHAK	-	
54	LAKKAI	-	
55	NGERAAS	-	
56	LAMBAN PESAGI	2014 (201400114)	
57	SEKHADDAM	2025	
58	SUMBUK HELING	-	
59	KHIBAS	-	
60	PEPENYOK	2212/Dit.PK/Sertifikat/2024	
61	BABEKHAS	-	
62	ISAU	-	
63	TAUM	-	
64	BEKASOM	-	
65	PEKHOS MASIN SUA JABUNG	-	
66	SAMBOL HALIPU	-	
67	TUMIS KUOL	-	
68	GULAI HANDAK	-	
69	GULAI TABOH	-	
70	SAMBOL MATAH	-	
71	BIPANG	-	
72	BUAK LEMOH	-	
73	CUCUKH	-	
74	SELIPPOK	-	
75	SENANGA TIUNG	-	
76	TAPAI SIWOK	-	
77	LEMANG	-	



1	2	3	4
78	SEGUBAL	-	Keterampilan Dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
79	KHENGGINANG	-	
80	JUWADAH	-	
81	BUAK TAT	-	
82	SASAGUN	-	
83	KUMBANG LUYANG	-	
84	GAGELANG	-	
85	KUKUKH INTOKH	-	
86	KAKICAK	-	
87	GALAI SAKHUK	-	
88	PEKHMAS	-	
89	PUPPUT	-	

Sumber data : Diolah Tim dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Tabel 4.9.
Daftar Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI)
Kabupaten Lampung Barat Yang Telah Tersertifikasi Sampai Dengan Tahun 2025

NO	TAHUN /NOMOR REGISTRASI	NAMA WBTB	KETERANGAN
1	2014 / 201400114	Lamban Pesagi	Keterampilan Dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
2	2014 / 201400116	Gamolan Pekhing	Seni Pertunjukan
3	2014 / 201400117	Muayak	Tradisi Dan Ekspresi Lisan
4	2015 / 201500212	Sekura Cakak Buah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus Dan Perayaan Perayaan
5	2017 / 201700486	Nyambai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus Dan Perayaan Perayaan
6	2017 / 201700487	Bediom	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus Dan Perayaan Perayaan
7	2019 / 201900887	Hadra	Seni Pertunjukan
8	2019 / 201900898	Bedikekh	Tradisi Dan Ekspresi Lisan
9	2019 / 201900899	Hahiwang	Tradisi Dan Ekspresi Lisan
10	2023 / MTRAAA9057	Takhii Batin	Seni Tari
11	2024 / 2212/Dit.PK/Sertifikat/2024	Papenyok	Keterampilan Dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
12	2024 / 2219/Dit.PK/Sertifikat/2024	Celugam	Keterampilan Dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
13	2025	Takhi Halibambang	Seni Tari
14	2025	Tateduhan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus Dan Perayaan Perayaan
15	2025	Sekhaddam	Keterampilan Dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

Sumber data : Diolah Tim dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.



b. Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Cagar budaya daerah merujuk pada tempat atau bangunan yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi suatu daerah atau wilayah tertentu. Istilah 'cagar budaya' digunakan untuk menyebut tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dan perlu dijaga, dilestarikan, serta dipelihara agar tidak terlupakan atau rusak. Beberapa contoh cagar budaya adalah bangunan bersejarah, kawasan pemukiman tradisional, lokasi arkeologi, kawasan pelestarian alam dan budaya, serta warisan budaya tak benda.

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten merupakan proses pemberian status resmi terhadap suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di tingkat kabupaten. Dalam penetapan suatu objek menjadi Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria diantaranya sebagai berikut :

- Berusia 50 tahun atau lebih.
- Mewakili masa atau gaya tertentu yang memiliki arti khusus.
- Memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- Memiliki arti khusus bagi identitas daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat indikator kinerja sasaran strategis Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya melalui proses penetapan resmi pada tingkat kabupaten. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan objek cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas daerah yang memiliki nilai penting bagi pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan jumlah keseluruhan objek yang telah teridentifikasi dan memiliki potensi sebagai cagar budaya, kemudian dikalikan seratus persen. Hasil pengukuran pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa sebagian objek cagar budaya di Kabupaten Lampung Barat telah berhasil ditetapkan secara resmi melalui mekanisme penetapan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara matematis, capaian indikator dihitung dengan rumus/furmulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Terverifikasi}}{\text{Jumlah Cagar Budaya}} \times 100\%$$

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 telah melakukan inventarisasi dan pendokumentasian terhadap 93 objek yang diduga cagar budaya dari seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat dari jumlah tersebut terdapat 9 objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten Capain kinerja tersebut jika diformulasikan capaiannya dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka akan menghsilkan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{9}{93} \times 100\% = 9,67\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut tergambar bahwa capaian indikator kinerja Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dari target sebesar 10,40% tercapai sebesar 9,67% atau capaian target kinerja sebesar 92,98% dengan kata lain dari 93 objek diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat, hingga tahun 2025 ini yang ditetapkan menjadi objek cagar budaya peringkat kabupaten sebanyak 9 objek dan 1 objek diantaranya telah ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya peringkat Nasional yaitu situs cagar budaya Batu Berak di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sebagai situs pemujaan dan pemukiman berparit Way Tenong masa prasejarah-abad XVI dengan luas 3,5 ha.

Tabel 4.10
Target dan Realisasi Indikator Persentase Objek Cagar Budaya Peringakt Kabupaten Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI			%TASE CAPAIAN 2025
			2023	2024	2025	
Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	%	10.40	3,22	5,30	9,67	92,98



Meskipun capaian kinerja belum mencapai target secara optimal, namun capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,30%. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pendataan, kajian teknis, serta fasilitasi proses penetapan objek cagar budaya yang dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Belum tercapainya target pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya objek yang memerlukan kajian lanjutan, keterbatasan kelengkapan data pendukung, serta proses penetapan yang memerlukan waktu relatif panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten pada tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang meningkat dan positif. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus mengoptimalkan pendataan berbasis wilayah, mempercepat proses kajian dan penetapan, serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan terkait guna mendorong pencapaian target yang lebih optimal dan berkelanjutan. Disamping itu peningkatan capaian indikator ini juga didukung dengan semakin efektifnya koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), pemerintah kecamatan dan pekon, serta pemilik atau pengelola objek budaya dalam mendukung proses penilaian dan penetapan. Dukungan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Lampung turut berperan dalam memperkuat kualitas kajian dan kelengkapan dokumen penetapan objek cagar budaya.

Untuk cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2025 terdapat 93 objek yang diduga cagar budaya dan telah teregistrasi, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen dalam melestarikan cagar budaya di Lampung Barat, objek diduga cagar budaya yang telah teregistrasi tersebut dapat dilihat dari daftar sebagai berikut :



Tabel 4.11
Daftar Objek Diduga Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat

NO	OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	LOKASI		NOMOR REGISTRASI
		PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN	
1	2	4	5	8
1	Rumah tradisional hujung (Sabuk)	Hujung	Batu Ketulis	PO2014110800015
2	Rumah Pesagi	Kenali	Belalau	PO2016081101430
3	Rumah Tradisional Tanjung Raya	Tanjung Raya	Sukau	PO2016081101525
4	Badung (Pending) Emas	Kenali	Belalau	PO2018101100157
5	Batu Kepapang/kepampang	Kenali	Belalau	PO2018101000362
6	Gong berlapis emas	Kenali	Belalau	PO2018101000300
7	Keris Pusaka Sinantan Ranguh	Kenali	Belalau	PO2018101100177
8	Kopiah hulubalang Buay Belunguh	Kenali	Belalau	PO2018101000230
9	Batu Ngiyu	Serungkuk	Belalau	PO2018101101149
10	Batu Tegak	Gedung Surian	Gedung Surian	PO2018101101357
11	Fargmen Keramik lokal/gerabah	Kebun Tebu	Kebun Tebu	PO2018101100125
12	Manik-Manik Komelian	Purajaya	Kebun Tebu	PO2018101101338
13	Fragmen Keramik Asing	Purajaya	Kebun Tebu	PO2018101001135
14	Pesiwoan	Lumbok	Lumbok Seminung	PO2018101101314
15	Batu Lumpang 1	Sukabanjar	Lumbok Seminung	PO2018101101272
16	Batu Lumpang 2	Sukabanjar	Lumbok Seminung	PO2018101101278
17	Prasasti Hujung Langit	Hanakau	Sukau	PO2018101000873
18	Batu Asah Taji	Hanakau	Sukau	PO2018101101131
19	Batu Bergores	Hanakau	Sukau	PO2018100900954
20	Prasasti Tanjung Raya 1	Tanjung Raya	Sukau	PO2018101000906
21	Prasasti Tanjung Raya 2	Tanjung Raya	Sukau	PO2018101000913
22	Bambu Buntu Telu Tungku Ajaib	Tapak Siring	Sukau	PO2018101101189
23	Pedang Naga	Tapak Siring	Sukau	PO2018101101358
24	Batu Langgar	Rowo Rejo	Suoh	PO2018101101166
25	Batu Sembilan	Rowo Rejo	Suoh	PO2018101101156
26	Batu Tulis	Rowo Rejo	Suoh	PO2018101101160
27	Tangsi Belanda	Pasar Liwa	Balik Bukit	PO2018100900305
28	Wisma Sidalapai	Pasar Liwa	Balik Bukit	PO2018100900260
29	Lamban Gedung Buay Pernong	Pekon Balak	Batu Brak	PO2018100900360
30	Lamban Gedung Buay Belunguh	Kenali	Belalau	PO2018100900576
31	Rumah Kepaksian Nyerupa	Buay Nyerupa	Sukau	PO2018100900912



1	2	4	5	8
32	Makam Si Pahit Lidah/Si Mata Empat	Suka Banjar	Lumbok Seminung	PO2018101100341
33	Makam/Keramat Batin Katung	Lombok	Lumbok Seminung	PO2018100900388
34	Makam Bergerak	Tanjung Raya	Sukau	PO2018101101204
35	Makam Adipati Sebrak Bumi	Tapak Siring	Sukau	PO2018100900394
36	Makam Bergerak Suluh	Tapak Siring	Sukau	PO2018101101257
37	Tugu Ir. Soekarno	Kelurahan Tugu Sari	Sumber Jaya	PO2018100900810
38	Punden (Teras 3)	Kagungan	Lumbok Seminung	PO2018100900337
39	Makam Keramat Ratai	Sukarame	Balik Bukit	PO2018101000770
40	Makam Keramat Saimenapik	Pasar Liwa	Balik Bukit	PO2018101000807
41	Makam Tua Begaluh	Way Empulau Ulu	Balik Bukit	PO2018101000818
42	Makam Syech Penata Jagad	Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh	PO2018100900719
43	Makam Raja Selalau	Canggu	Batu Brak	PO2018101000731
44	Makam Cambai Mak Bejunjungan	Kembahang	Batu Brak	PO2018101000763
45	Makam Khaja Petani	Kembahang	Batu Brak	PO2018101100330
46	Makam Keramat Khatu Mejengau	Negeri Ratu	Batu Brak	PO2018101000921
47	Makam Haji Bahaudin	Negeri Ratu	Batu Brak	PO2018101100100
48	Makam Panjang Punetap Imbokh	Negeri Ratu	Batu Brak	PO2018101000963
49	Makam Keramat Batu Kebayan	Batu Kebayan	Batu Ketulis	PO2018101000927
50	Makam Syech Abdul Rojak	Suka Marga	Suoh	PO2018100900712
51	Makam Syech Abdullah Muqowwi	Sumber Agung	Suoh	PO2018100900737
52	Makam Keramat Melebui	Tembelang	Suoh	PO2018101100638
53	Batu Bergores/ Cakar Harimau	liwa ranau	Balik Bukit	PO2018100900954
54	Situs Hujung Cumalagi (HJG CMLG)	Lombok	Lumbok Seminung	PO2018101000209
55	Situs Johor	Lombok	Lumbok Seminung	PO2018101101287
56	Situs Batin Katung (BT KTG)	Lombok	Lumbok Seminung	PO2018101000225
57	Situs Si Pahit Lidah (PHT LDH)	Suka Banjar	Lumbok Seminung	PO2018101000246
58	Situs Way Lumbok	Lombok	Lumbok Seminung	PO2018101101302
59	Situs Batu Andak Way Kenihang	Tawan Suka Mulya	Lumbok Seminung	PO2018101101265
60	Situs Langkat	Ujung	Lumbok Seminung	PO2018101101179
61	Situs Hujung Langit (HJG LGT)	Hanakau	Sukau	PO2018101000206
62	Situs Prasasti Tanjung Raya I	Tanjung Raya	Sukau	PO2018101000630
63	Situs Prasasti Tanjung Raya II	Tanjung Raya	Sukau	PO2016081101511
64	Situs Tapak Siring (TPK SRG)	Tapak Siring	Sukau	PO2018101100865
65	Situs Batu Kubah (BT KBH)	Bahway	Balik Bukit	PO2018101100474



1	2	4	5	8
66	Situs Batu Muli Sekhai Kumbang	Sugihan Tuhaarat	Balik Bukit	PO2018101001098
67	Situs Sukarame (SKRM)	Sukarame	Balik Bukit	PO2018101000259
68	Situs Batu Ikhau (BT IK)	Way Mengaku	Balik Bukit	PO2018101100486
69	Situs Batu Kenyangan (BT KYG)	Balak	Batu Brak	PO2018101000173
70	Situs Pekon Balak (PKN BLK)	Balak	Batu Brak	PO2018101000243
71	Situs Kebon Tebu (KBN TB)	Balak	Batu Brak	PO2018101000236
72	Situs Campang (CPG)	Campang Tiga	Batu Ketulis	PO2018101000197
73	Situs Batu Kursi / Batu Ular	Bedudu	Belalau	PO2018101000693
74	Situs Batu Nakka	Kejadian	Belalau	PO2018101000686
75	Situs Kajadian	Kejadian	Belalau	PO2018101000213
76	Situs Batu Spadu	Kenali	Belalau	PO2018101000502
77	Situs Tenumbang	Kenali	Belalau	PO2018101000526
78	Situs Kenali (KNL)	Kenali	Belalau	PO2018101000217
79	Situs Air Ringkih (AI RKH)	Bungin	Gedung Surian	PO2018101000109
80	Situs Bungin (BGN)	Puramekar	Gedung Surian	PO2018101100693
81	Situs Telaga Mukmin (TLG MKN)	Puramekar	Gedung Surian	PO2016081101411
82	Situs Batu Jaya (BT JY)	Muara Baru	Kebon Tebu	PO2018101000169
83	Situs Batu Tameng (BT TMG)	Pura Jaya	Kebon Tebu	PO2016081101394
84	Situs Cipta Mulya (CPT MLY)	Cipta Mulya	Kebon Tebu	PO2018101100724
85	Situs Muarajaya (MR JY)	Muara Jaya	Kebon Tebu	PO2018101000612
86	Situs Purajaya 1	Purajaya	Kebon Tebu	PO2018101000575
87	Situs Purajaya 2	Purajaya	Kebon Tebu	PO2018101000584
88	Situs Batu Brak (BT BRK)	Purajaya	Kebon Tebu	PO2018101000162
89	Situs Batu Jagur (BT JGR)	Purawiwitan	Kebon Tebu	PO2016060600004
90	Situs Cabang Dua (CBG DA)	Purawiwitan	Kebon Tebu	PO2018101100759
91	Situs Purawiwitan	Purawiwitan	Kebon Tebu	PO2018101000276
92	Situs Batu Perahu	Sinar Luas	Kebon Tebu	PO2018101000281
93	Situs Setai Mukti Wagunsari	Tribudi Syukur	Kebon Tebu	PO2018101000413

Sumber data : Diolah Tim dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Dari sejumlah objek yang diduga sebagai cagar budaya dan telah terregistrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan beberapa objek menjadi situs cagar budaya peringkat kabupaten yaitu sebagaimana table berikut :



Tabel 4.12
Daftar Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	OBJEK CAGAR BUDAYA	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Bangunan Rumah Pesagi	Kenali	Belalau	Sukadana 8,79 x 7,43 x 9,58
2	Situs Hujung Langit	Hanakau	Sukau	Pungku Hj Yuwarajya Sri Haridewa.10M
3	Benda Prasasti Tanjung Raya 1	Tanjung Raya	Sukau	Situs TJG RY.10 M
4	Benda Prasasti Tanjung Raya 2	Tanjung Raya	Sukau	Situs TJG RY.14 M
5	Situs Tanjung Raya	Tanjung Raya	Sukau	Situs terdiri dari dua buah prasasti
6	Situs Batu Berak	Purajaya	Kebun Tebu	Situs pemujaan dan pemukiman berparit Way Tenong masa prasejarah-abad XVI, luas 3,5 ha
7	Situs Batu Jagur (BT JGR)	Purawiwitan	Kebun Tebu	Situs pemujaan prasejarah
8	Batu Tameng	Cipta Mulya	Kebun Tebu	Situs pemujaan prasejarah
9	Benda Menhir Potong	Cipta Mulya	Kebun Tebu	Situs pemujaan prasejarah

Sumber data : Diolah Tim dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Dari uraian pengukuran kinerja pada sasaran 2, yakni : Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah secara umum mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Untuk Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi pada tahun 2023 terealisasi 11,24% mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 13,95% atau meningkat sebesar 2,71%, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 16,85% atau meningkat sebesar 2,9% namun capaian ini masih dibawah target tahun 2025 sebesar 17,70%.

Sedangkan Indikator Kinerja Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten pada tahun 2023 terealisasi sebesar 3,22% mengalami peningkatan capaian ditahun 2024 sebesar 2,08% menjadi 5,30% sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan



capaian sebesar 4.37% sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 menjadi 9,67% namun capaian ini masih dibawah target tahun 2025 sebesar 10,40%.

Dalam rangka mencapai sasaran 2 tersebut yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dibidang urusan kebudayaan, maka diperlukan langkah strategis melalui pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu antara lain :

- Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung Barat. Dari kegiata ini diharapkan dapat menjadi wadah pelestarian adat budaya diwilayah Kabupaten Lampung Barat, kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta dari jenjang pendidikan SD dan SMP se-Kabupaten Lampung Barat.
- Membina dan melestarikan seni dan budaya daerah pada generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan aktivitas sanggar seni sebagai upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah dan juga menumbuh kembangkan minat generasi muda dalam berolah seni.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Lampung Barat. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta dalam rangkan memenuhi ketersediaan tenaga kesenian dikabupaten Lampung Barat dengan memberikan kesempatan bagi para siswa/siswi Lampung Barat untuk mengikuti Pendidikan Seni melalui program beasiswa S1 Seni sebanyak 11 orang mahasiswa.
- Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Lampung Barat yaitu Kepaksian Pernong, Kepaksian Bejalan Diway, Kepaksian Belunguh, Kepaksian Nyerupa dan Marga Liwa.
- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat.
- Melaksanakan penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat, penetapan ini dilakukan guna melindungi dan melestarikan objek cagar budaya agar tetap terjaga dan terlindungi keberadaannya.
- Melaksanakan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten melalui pemeliharaan dan pelestarian rumah adat dan rumah tradisional yang ada di Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4.24
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah



Gambar 4.25
Pembinaan dan Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah Pada Generasi Muda





Gambar 4.26
Gelar Karya Presentasi Hasil Belajar GSMS
Kolaborasi Dengan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 Seni
Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4.27
Sidang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Barat





Gambar 4.28
Pembinaan Lembaga Adat



Gambar 4.29
Pendataan dan Pendokumentasian
Objek Diduga Cagar Budaya Daerah Lampung Barat






Gambar 4.30
Pemeliharaan Rumah Adat dan Rumah Tradisional Lampung Barat



Dari uraian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target kinerja pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut melalui keterlibatan para pihak terkait mengenai tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing pihak tersebut dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



Gambar 4.31.
Peta Proses Bisnis Pengelolaan Kebudayaan



Sumber data : Peta Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan peta proses bisnis diatas terlihat bahwa dalam hal meningkatkan pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya daerah dibutuhkan peran serta, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak yang ada dikabupaten Lampung Barat.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka pencapaian target kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Lampung Barat yang didukung oleh berbagai faktor strategis dan saling memperkuat. Faktor-faktor pendukung tersebut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebudayaan serta mendorong tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu antara lain :

- a. Adanya komitmen kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pelestarian kebudayaan serta cagar budaya. Dukungan kebijakan ini tercermin dalam dokumen



perencanaan daerah, pengalokasian anggaran, serta penetapan kebudayaan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.

- b. Partisipasi masyarakat dan komunitas budaya turut menjadi faktor pendukung signifikan dalam pencapaian sasaran kinerja.
- c. Tersedianya data dan dokumentasi kebudayaan yang semakin tertata, hasil dari kegiatan pendataan dan inventarisasi yang dilakukan secara bertahap. Data yang valid dan terdokumentasi dengan baik mempermudah proses perencanaan, pengusulan, serta pengukuran capaian kinerja indikator kebudayaan dan cagar budaya.
- d. Peran aktif Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi teknis kepada pemerintah kabupaten. Melalui bimbingan teknis, verifikasi usulan, serta koordinasi lintas kewenangan, pemerintah provinsi membantu meningkatkan kualitas pendataan, kajian, dan penetapan Warisan Budaya Tak Benda serta objek cagar budaya peringkat kabupaten.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi capaian indikator kinerja, adapun hal-hal yang menghambat antara lain :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang kebudayaan dan cagar budaya. Proses pendataan, pengkajian, dan penetapan Warisan Budaya Tak Benda serta objek cagar budaya membutuhkan keahlian teknis dan akademis yang memadai, sementara jumlah personel dan tenaga ahli yang tersedia masih terbatas.
- b. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan cagar budaya. Kegiatan inventarisasi, kajian teknis, dokumentasi, dan penetapan memerlukan pembiayaan yang relatif besar dan berkelanjutan, sehingga belum seluruh potensi kebudayaan dan objek cagar budaya dapat difasilitasi secara optimal dalam satu tahun anggaran.
- c. Kelengkapan data dan dokumen pendukung yang belum sepenuhnya memadai, terutama untuk objek budaya yang berada di wilayah terpencil. Proses pengumpulan data lapangan, dokumentasi sejarah, dan penelusuran nilai penting budaya memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga berdampak pada lambatnya proses penetapan.



4.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan benchmarking capaian kinerja dengan membandingkan indikator sasaran strategis daerah terhadap capaian tingkat Provinsi Lampung maupun nasional pembandingnya dengan kriteria indikator yang sejenis serta ketersediaan data capaian kinerjanya. Pendekatan ini penting untuk mengetahui posisi relatif daerah, mengidentifikasi kesenjangan kinerja, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam beberapa tahun terakhir, terus berupaya untuk menunjukkan kemajuan nyata dalam pencapaian target kinerja. Terkait dengan capaian kinerja yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan juga mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun perbandingan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan

Sasaran 1 ini terdiri dari 2 (dua) indikator yang merupakan bagian dari perhitungan capaian sasaran ini, yaitu :

a) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD).

Berdasarkan uraian realisasi kinerja diatas, tampak bahwa realisasi Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) mengalami tren positif dengan tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Capaian kinerja APS-PAUD pada tahun 2023 terealisasi sebesar 59,16% dan mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 55,93% kemudian mengalami peningkatan realisasi kinerja di tahun 2025 menjadi 56,52%, diharapkan perkembangan yang positif ini akan terus meningkat ditahun mendatang, oleh karena itu diperlukan dukungan seluruh pihak dalam meningkatkan APS-PAUD di Kabupaten Lampung Barat.




Grafik 4.1.
Perkembangan APS-PAUD Dalam Tiga Tahun Terakhir



Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) Kabupaten Lampung Barat masih lebih rendah dari capaian nasional sedangkan untuk perbandingan capaian pada tingkat Provinsi Lampung tidak dapat diuraikan dikarena tidak tersedianya data capaian tingkat provinsi. Adapun perkembangan APS-PAUD yang dimaksud terdeskripsikan pada Grafik 4.2 berikut :

Grafik 4.2.
Perkembangan APS-PAUD Kabupaten Lampung Barat dan Nasional



b) Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Pendidikan Dasar)


Melihat realisasi pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat yang mendekati target yang ditetapkan dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pilar pendidikan dasar. Hal ini terbukti dari realisasi



Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7-15 tahun yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami peningkatan realisasinya dimana pada tahun 2023 sebesar 98,78% lalu turun ditahun 2024 menjadi 97,98% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 98,40%



Pertumbuhan yang stabil dilevel pendidikan dasar menjadi indikator utama keberhasilan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Lampung Barat. Dengan tingkat partisipasi yang mengalami perkembangan yang fluktuatif namun saat ini mulai merangkak naik, Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS-Pendidikan Dasar) Kabupaten Lampung Barat masih berada diatas dari capaian nasional capaian pada tingkat Provinsi Lampung.





2) Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah

Sasaran 2 ini terdiri dari 2 (dua) indikator yang merupakan bagian dari perhitungan capaian sasaran ini, yaitu :

a) Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi.

Pencapaian realisasi indikator kinerja terkait sertifikasi warisan budaya takbenda di Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 11,24% meningkat ditahun 2024 menjadi 13,95% dan pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 2,9% menjadi 16,85% meskipun capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 17,70%.



Secara nasional sampai dengan Desember 2025, capaian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia yang tersertifikasi nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, menjadikan total aset budaya nasional mencapai 2.727 karya budaya. Adapun perkembangan capaian WBTb tersertifikasi nasional sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :


- Penetapan Baru 2025 : Kementerian Kebudayaan menetapkan 514 WBTbl baru pada tahun 2025, yang merupakan rekor tertinggi penetapan dalam satu tahun.
- Total WBTbl : Dengan tambahan 514 WBTb baru tersebut, total WBTb yang diakui secara nasional mencapai 2.727 karya.
- Penyumbang Terbanyak : Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebagai penyumbang WBTb terbanyak hingga 2025 dengan total 245 karya budaya.



- Wilayah Lain : Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian tinggi dengan 57 warisan budaya yang ditetapkan sepanjang 2025, membawa totalnya menjadi 215 WBTbl. Selain itu, Jawa Barat mencatatkan 42 karya budaya baru pada tahun 2025.

Untuk perkembangan capaian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan signifikan dan konsisten dalam tiga tahun terakhir (2023-2025). Pemerintah Provinsi Lampung selayaknya berperan aktif dalam melakukan perlindungan, pelestarian dan pengembangan warisan budaya daerah. Peran strategis ini dapat mendorong perkembangan capaian Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung melalui fungsi pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi lintas instansi. Peran ini menjadi penghubung penting antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam proses perlindungan, pengembangan, dan penetapan WBTb secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sampai dengan tahun 2023, jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia yang berasal dari Provinsi Lampung tercatat mencapai 64 karya budaya, jumlah ini bertambah sebanyak 9 karya budaya ditahun 2024 sehingga menjadi 73 WBTb sedangkan pada tahun 2025 bertambah sebanyak 12 karya budaya daerah sehingga sampai dengan tahun 2025 jumlah WBTb di Provinsi Lampung sebanyak 85 WBTb yang mencakup ritual adat, seni pertunjukan dan tradisi lisan.





b) Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

Pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 3,22% meningkat ditahun 2024 menjadi 5,30% dan pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 4,37% menjadi 9,67% meskipun capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 10,40%.



Pada tahun 2025, Kementerian Kebudayaan mencatatkan capaian signifikan dengan menetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional (CBN) baru, meningkat 8 kali lipat dari 2024, sehingga total mencapai 313 CBN. Revitalisasi dilakukan pada 152 cagar budaya dan museum, serta pemulangan (repatriasi) hampir 30.000 artefak, termasuk koleksi Eugene Dubois. Capaian Utama Cagar Budaya dan Kebudayaan tahun 2025 tingkat nasional sebagai berikut :

- Penetapan Cagar Budaya : Sebanyak 85 CBN ditetapkan dan sertifikatnya diserahkan kepada 27 pemerintah provinsi, meningkatkan total koleksi CBN Indonesia menjadi 313.
- Revitalisasi : 152 cagar budaya dan museum berhasil direvitalisasi sepanjang tahun 2025.
- Repatriasi : Pengembalian 28.000 benda budaya koleksi Eugene Dubois dan empat benda budaya dari Amerika Serikat, termasuk arca Puspataras.




4.3. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 7 (tujuh) Program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 337.224.033.553,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan komponen alokasi sumber dana APBD dan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik).

	APBD (Rp.)	APBN		JUMLAH PAGU ANGGARAN TA. 2025 (Rp.)
		DAK FISIK (Rp.)	DAK NON FISIK (Rp.)	
Sumber Dana	199.024.049.748,00	1.436.898.000,00	136.763.085.805,00	337.224.033.553,00

Alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri atas komponen-komponen pos belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 278.541.772.761,00 atau 82.60%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 37.663.765.388,00 atau 11.17%, Belanja Hibah sebesar Rp. 8.233.415.000,00 atau 2.44% dan belanja modal sebesar Rp. 12.785.080.404,00 atau sebesar 3.79%.



Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat



Tabel 4.13.
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI ANGGARAN (%)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	279.113.215.761,00	259.426.887.418,00	92.95	7.05
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35.308.600,00	35.304.600,00	99.09	0,01
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	278.551.867.561,00	258.913.905.815,00	92,95	7.05
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.468.600,00	8.168.600,00	96.46	3.54
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	89.283.000,00	77.843.000,00	81.19	12.81
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.638.000,00	121.509.525,00	99.89	0.11
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.600.000,00	119.682.871,00	83.34	16.66
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.050.000,00	150.473.007,00	92.29	7.71
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.427.494.792,00	54.716.301.258,00	96.97	3.03
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.896.240.472,00	31.101.042.858,00	97,51	2.49
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.802.326.720,00	16.937.695.094,00	95,14	4.86
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.830.534.000,00	4.813.260.806,00	99,64	0.36
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.898.393.600,00	1.864.302.500,00	98,20	1.80
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	22.885.000,00	22.805.000,00	99,65	0.35
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	22.885.000,00	22.805.000,00	99,65	0.35



1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	71.206.600,00	68.128.700,00	95,68	4.32
4.1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.206.600,00	68.128.700,00	95,68	4.32
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	619.185.000,00	618.814.750,00	99,94	0.06
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.503.800,00	35.146.050,00	98,99	1.01
5.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.181.400,00	41.181.400,00	100	0.00
5.3	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	542.499.800,00	542.487.300,00	100	0.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	357.208.700,00	325.208.700,00	91,04	8.96
6.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	357.208.700,00	325.208.700,00	91,04	8.96
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	166.430.500,00	163.779.765,00	98,41	1.59
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	86.793.500,00	86.766.580,00	99,97	0.03
7.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	79.637.000,00	77.013.185,00	96,71	3.29
UPT GEDUNG BUDAYA LAMBAN PANCASILA					
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	446.407.200,00	400.192.109,00	89,65	10.35
8.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.389.950,00	36.724.950,00	98,22	1.78
8.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.317.530,00	194.844.960,00	99,76	0.24
8.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.160.000,00	112.275.199,00	73,79	26.21
8.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.539.720,00	56.347.000,00	91,56	8.44
JUMLAH		337.224.033.553,00	315.742.117.700,00	93,63	6.37

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat



4.4. PEMANFAATAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Penyusunan LKjIP ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

LKjIP menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah kepada para pihak yang berkepentingan serta masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Melalui laporan ini, pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelestarian kebudayaan daerah.

Selain itu, LKjIP memberikan manfaat sebagai alat evaluasi internal bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengidentifikasi capaian, kendala, dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan, peningkatan kinerja, serta penyusunan kebijakan dan perencanaan program pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen transparansi publik yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Informasi kinerja yang disajikan secara terbuka mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi referensi strategis dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Berbagai upaya peningkatan mutu layanan pendidikan serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah telah dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Capaian kinerja pada sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang positif dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun demikian, berbagai inovasi dan langkah strategis telah dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan.

LKjIP Tahun 2025 memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta menjadi bahan evaluasi yang penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya agar lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Dengan disusunnya LKjIP ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Ke depan, diharapkan sinergi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing di Kabupaten Lampung Barat.



5.2. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor yang saling terkait dan berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor pendukung tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan daerah serta pimpinan perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Ketersediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja..
3. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan perangkat daerah terkait, satuan pendidikan, pemerintah kecamatan dan pekon, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mampu melaksanakan program dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan pendidikan dan kebudayaan serta pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

5.3. Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi capaian kinerja. Permasalahan tersebut bersifat struktural, teknis, maupun sosial dan memerlukan penanganan yang terintegrasi serta berkelanjutan.

- a. Bidang pendidikan.
 - Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar.
 - Keterbatasan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Distribusi guru yang belum merata, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi, berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Di samping itu, masih diperlukan



peningkatan kompetensi pendidik untuk menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

- Pengelolaan data pendidikan dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya optimal. Validitas dan ketepatan waktu data, khususnya yang bersumber dari satuan pendidikan, masih memerlukan penguatan agar dapat mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara lebih akurat.

b. Bidang kebudayaan.

- Terbatasnya pendataan, pelindungan, dan penetapan objek cagar budaya serta warisan budaya tak benda.
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga upaya pelindungan dan pengembangan kebudayaan belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga teknis kebudayaan, mempengaruhi intensitas pembinaan, pendokumentasian, dan promosi kebudayaan daerah.
- Permasalahan lintas sektor, seperti koordinasi antarperangkat daerah dan keterlibatan pemangku kepentingan, juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan program pendidikan dan kebudayaan.

Terkait adanya permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis, inovatif, dan kolaboratif guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sehingga penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelayanan publik.

5.4. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja serta mengatasi berbagai permasalahan dibidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat perlu merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah strategis yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain :



a. Bidang pendidikan.

- Dilakukan penguatan kebijakan pemerataan akses layanan pendidikan, khususnya pada wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan dan penguatan layanan PAUD, pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan transportasi peserta didik, serta optimalisasi peran satuan pendidikan berbasis komunitas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diperlukan penataan dan pemerataan distribusi guru serta tenaga kependidikan, disertai dengan program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar. Pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran digital perlu terus didorong untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan efisiensi layanan pendidikan.
- Dari sisi tata kelola, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja perlu terus ditingkatkan. Optimalisasi pengelolaan data pendidikan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan satuan pendidikan serta perangkat daerah terkait perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

b. Bidang kebudayaan,

- Diperlukan peningkatan upaya pendataan, perlindungan, penetapan, dan pengembangan objek cagar budaya serta warisan budaya tak benda. Untuk itu Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat, pelaku budaya, dan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal melalui program pembinaan, edukasi, dan promosi budaya.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kebudayaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Penyediaan tenaga teknis kebudayaan serta dukungan anggaran yang berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kinerja kebudayaan daerah.



Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan permasalahan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pelestarian budaya lokal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Liwa, 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




LATI SULASTRI, S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197607102009022001